

Dakwah Struktural Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Janda Usia Produktif: Studi Kasus Kube Kembang Jayanti Di Desa Ganjar Sabar, Kabupaten Bandung

Karyana Sofyan^{1*}, Yusuf Zaenal Abidin², Deni Miharja³, Asep Iwan Setiawan⁴

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: jakariasofyan@gmail.com

Abstrak: Janda usia produktif yang mengalami deprivasi ganda—material, sosial, dan spiritual—kerap luput dari program bantuan sosial formal, sehingga sebagian di antaranya terjerembab pada praktik keuangan informal eksploitatif yang di Jawa Barat dikenal sebagai “bank emok”. Artikel ini mengangkat kasus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kembang Jayanti di Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, yang digagas Kepala Desa Siti Hasanah dan dilembagakan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/SK-23/Des/XII/2020 serta Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021, sebagai kasus konkret dakwah struktural di level pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran pemerintah desa dalam memberdayakan janda melalui dakwah struktural, proses pemberdayaan dalam membentuk ketahanan sosial, transformasi nilai dakwah menjadi strategi pemberdayaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan spiritual dan material. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus instrumental tunggal (Stake, 1995) ini menggunakan wawancara mendalam terhadap lima belas informan lintas kategori, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, dianalisis dengan model tematik enam tahap Braun dan Clarke (2006), disertai triangulasi sumber dan analisis kasus negatif. Hasil menunjukkan dakwah struktural bekerja melalui pelembagaan formal, distribusi kewenangan lintas lembaga, dan kepemimpinan berlegitimasi ganda. Penguatan antardimensi ketahanan sosial ekonomi tidak merata: dimensi psikologis-spiritual menguat konsisten, sedangkan dimensi material timpang tajam—hanya sebagian kecil anggota mengembangkan usaha berkelanjutan, terutama akibat keterbatasan akses pemasaran, bukan keterbatasan motivasi atau keterampilan. Pelabelan eksplisit “agen dakwah” terbukti berisiko kontraproduktif secara psikologis, sedangkan dakwah struktural yang bekerja secara implisit melalui desain kebijakan justru lebih efektif. Penelitian ini menawarkan Model Dakwah Struktural Implisit dan Matriks Ketahanan Sosial Ekonomi Timpang sebagai kontribusi konseptual baru bagi kajian dakwah struktural dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keagamaan.

Kata Kunci: dakwah struktural; pemberdayaan janda; ketahanan sosial ekonomi; KUBE Kembang Jayanti; kepemimpinan perempuan desa.

Pendahuluan

Kemiskinan perempuan bukan semata persoalan ketiadaan penghasilan, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk dari akumulasi berlapis: struktur ekonomi yang tidak berpihak, norma patriarkal yang mengekang akses dan mobilitas, serta kelangkaan instrumen pemberdayaan yang menyentuh akar persoalan secara holistik. Perempuan kepala keluarga, khususnya janda di wilayah pedesaan, menempati posisi paling rentan sekaligus paling diabaikan dalam arsitektur pembangunan Indonesia—kerap hadir dalam statistik kemiskinan, namun absen dari kebijakan yang benar-benar transformatif.

Pada skala global, PBB mencatat perempuan sebagai kelompok yang secara struktural paling terdampak kemiskinan multidimensi; UN Women (2020) melaporkan perempuan usia kerja (25–34 tahun) di dalam populasi kemiskinan ekstrem dunia berjumlah 25 persen lebih banyak dibandingkan laki-laki pada rentang usia yang sama. Kerangka SDG ke-5 menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, namun laporan Voluntary National Review Indonesia 2021 menunjukkan pencapaiannya masih jauh dari target, khususnya pada pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Konsep “feminisasi kemiskinan” (Pearce, 1978) menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar kekurangan materi, melainkan deprivasi kapabilitas (Sen, 1999)—keterbatasan kebebasan memilih, bergerak, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi. Nussbaum (2000) menegaskan bahwa masyarakat yang mengabaikan kapabilitas warganya, terutama perempuan, gagal memenuhi standar minimum keadilan sosial betapapun tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicatatkan. Berbeda dari pendekatan pembangunan sekuler yang menempatkan kebebasan sebagai tujuan akhir, perspektif Islam menempatkan falah—keberhasilan dunia dan akhirat—sebagai tujuan tertinggi yang mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual secara simultan (Chapra, 2000), sehingga respons terhadap kemiskinan perlu bersifat holistik-integratif.

Di Indonesia, 14,9 persen dari 68,5 juta rumah tangga dikepalai perempuan (Badan Pusat Statistik, 2023), dengan tingkat kemiskinan pedesaan yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rumah tangga berkepalai laki-laki. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) mencatat 516.334 putusan

cerai sepanjang 2022, mayoritas berupa cerai gugat, yang meninggalkan banyak perempuan menanggung beban ekonomi keluarga tanpa tabungan, keahlian formal, maupun akses perlindungan sosial memadai. Dalam kerangka kemiskinan struktural (Gans, 1972; Massey, 2007), kondisi ini bukan produk kemalasan individu, melainkan hasil struktur sosial berlapis: diskriminasi pasar kerja (Anker, 1998), pembatasan mobilitas berbasis norma gender lokal, ketiadaan agunan yang dipersyaratkan lembaga keuangan formal (Yunus, 2003), dan minimnya perlindungan sosial responsif gender—yang oleh Moser (1993) disebut sebagai “triple burden” perempuan: beban reproduktif, produktif, dan komunitas sekaligus.

Di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung, kerentanan ini diperparah oleh maraknya “bank emok”—kredit keliling tanpa agunan di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan bunga berkisar 20–40 persen per bulan (Budiarto, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dalam kerangka pasar keuangan tidak sempurna, Stiglitz dan Weiss (1981) menunjukkan bahwa asimetri informasi menyebabkan pasar kredit formal secara sistematis mengeksklusi kelompok berisiko tinggi meskipun memiliki kapasitas dan niat bayar yang baik—dan janda usia produktif pedesaan adalah korban sempurna dari mekanisme credit rationing tersebut. Kekosongan yang ditinggalkan sistem keuangan formal ini diisi oleh apa yang North (1990) sebut sebagai institutional void, yang kemudian ditempati bank emok dengan harga eksploitatif. Dari perspektif syariah, praktik ini mengandung unsur riba yang secara tegas dilarang (QS. Al-Baqarah: 275–279); bagi masyarakat Muslim pedesaan yang religius seperti di Desa Ganjar Sabar, keterlibatan dalam bank emok menciptakan disonansi kognitif antara kebutuhan ekonomi dan larangan agama.

Dalam konteks inilah program KUBE Kembang Jayanti di Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, hadir sebagai inovasi kebijakan lokal. Kepala Desa Siti Hasanah, melalui otoritas formal pemerintahan desa, mentransformasikan nilai-nilai Islam menjadi kebijakan publik konkret—sebuah praktik yang secara akademik dapat dikategorikan sebagai dakwah struktural (Sulthon, 2003; Ismail, 2012). Nama “Kembang Jayanti”—kependekan dari “Kelompok Usaha Bersama Kembali Membangun Janda-Janda yang Kreatif”—dilembagakan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/SK-23/Des/XII/2020 dan diperkuat Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021, dengan mekanisme modal bergulir berbasis qardh hasan (pinjaman tanpa bunga) sebagai instrumen dakwah struktural yang menggantikan riba bank emok dengan mekanisme yang secara teologis dibenarkan.

Penelusuran sistematis terhadap basis data akademik menunjukkan bahwa persilangan antara kajian dakwah struktural, pemberdayaan perempuan, dan pemerintah desa sebagai aktor dakwah struktural hampir tidak tertangani dalam penelitian yang ada. Kajian dakwah struktural yang ada (Sulthon, 2003; Ismail, 2012; Aziz, 2004) umumnya berfokus pada institusi dakwah formal supra-desa (Kementerian Agama, MUI, organisasi Islam nasional), sementara kajian pemberdayaan perempuan Indonesia (Zakiyah, 2010; Fitrianti, 2016; Nurhayati, 2019) umumnya memisahkan dimensi keagamaan dari dimensi kelembagaan formal. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mendokumentasikan secara sistematis praktik dakwah struktural yang diimplementasikan melalui institusi negara terkecil—pemerintah desa—serta mengembangkan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan teori dakwah struktural, strukturasi Giddens (1984), pemberdayaan transformatif (Freire, 1970; Rowlands, 1997; Kabeer, 1999, 2001), pendekatan kapabilitas (Sen, 1999; Nussbaum, 2000), dan maqashid al-syariah ke dalam satu konstruk ketahanan sosial ekonomi holistik empat dimensi: material, psikologis, sosial, dan spiritual.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah utama penelitian ini adalah: bagaimana dakwah struktural yang diimplementasikan oleh pemerintah desa melalui program Kembang Jayanti berkontribusi pada pembentukan ketahanan sosial ekonomi janda usia produktif di Desa Ganjar Sabar? Rumusan ini diturunkan menjadi empat pertanyaan penelitian yang menjadi struktur pembahasan artikel ini: (1) bagaimana peran pemerintah desa memberdayakan janda usia produktif melalui dakwah struktural; (2) bagaimana proses pemberdayaan membentuk ketahanan sosial dan perubahan perilaku; (3) bagaimana nilai-nilai dakwah ditransformasikan menjadi strategi pemberdayaan spiritual, sosial, dan ekonomi; dan (4) bagaimana dampak dakwah struktural terhadap kesejahteraan spiritual dan material janda usia produktif.

Metode

Penelitian ini berpijak pada paradigma interpretivisme-konstruktivisme (Lincoln & Guba, 1985) yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi jamak dan kontekstual, sesuai dengan sifat fenomena yang diteliti—dakwah struktural sebagai instrumen pemberdayaan yang bermakna ganda: dimensi teologis-normatif, institusional, dan pengalaman hidup subjek. Pendekatan kualitatif dipilih karena keempat pertanyaan penelitian bersifat deskriptif-interpretatif (“bagaimana” suatu proses terjadi), bukan pertanyaan “seberapa besar” yang menuntut pengukuran kuantitatif (Creswell & Poth, 2018).

Desain penelitian menggunakan studi kasus instrumental (instrumental case study) sebagaimana dikembangkan Stake (1995): program Kembang Jayanti dipilih bukan karena keunikannya semata, melainkan sebagai instrumen untuk memahami pertanyaan teoretis yang lebih luas mengenai dakwah struktural di level pemerintah desa. Ketiga kondisi yang menjustifikasi desain studi kasus menurut Yin (2018)—pertanyaan

“bagaimana/mengapa”, ketiadaan kontrol peneliti atas peristiwa, dan fokus pada fenomena kontemporer dalam konteks nyata—terpenuhi dalam penelitian ini. Desain single-site ini mengutamakan kedalaman (thick description) di atas keluasan cakupan, dengan generalisasi yang bersifat analitik (analytic generalization), bukan statistik.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan Focus Group Discussion, sedangkan data sekunder mencakup Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/SK-23/Des/XII/2020, Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021, laporan keuangan dan kegiatan program, data demografis Puskesmas, dokumen RPJMDes dan APBDes, serta tesis magister Kepala Desa Siti Hasanah (Hasanah, 2024) yang meneliti program yang sama dari sudut pandang ilmu pemerintahan dan digunakan sebagai sumber triangulasi sekunder independen. Informan dipilih melalui kombinasi purposive sampling dan snowball sampling dari empat kategori: janda usia produktif peserta aktif (informan utama), aparat pemerintah desa, tokoh agama dan fasilitator program, serta pemangku kepentingan eksternal (BPD, pendamping desa, warga sekitar). Berdasarkan prinsip saturasi data (Hennink & Kaiser, 2022), penelitian ini merealisasikan lima belas informan/sesi wawancara, dengan tema-tema besar yang mulai berulang secara konsisten pada titik tersebut.

Data dianalisis menggunakan model analisis tematik enam tahap Braun dan Clarke (2006): familiarisasi data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, hingga penyusunan laporan. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber (wawancara, observasi, dan dokumen) serta analisis kasus negatif (negative case analysis)—yakni secara sengaja menampilkan suara kritis dan data yang bertentangan dengan narasi optimistik pemerintah desa, guna menghindari generalisasi berlebihan (overclaiming) yang lazim menjadi kelemahan studi kasus program pemberdayaan berbasis nilai keagamaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Aktor Dakwah Struktural

Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa lahirnya KUBE Kembang Jayanti bermula dari proses politik yang lazim—janji kampanye pencalonan kepala desa pada 2019—namun bertransformasi menjadi kebijakan struktural yang melampaui kepentingan elektoral semata. Kepala Desa Siti Hasanah menuturkan bahwa keberadaan banyak janda yang “belum berdaya” ditemukannya secara organik ketika berkeliling wilayah pada masa kampanye.

"Di Desa Ganjarsabar mah yang meminta banyak itu adalah bagaimana para janda menginginkan menjadi seorang janda yang mandiri, yang memiliki kehormatan di masyarakat." (Kepala Desa, SH, Wawancara, 2026).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa dakwah struktural (Sulthon, 2003; Ismail, 2012) tidak mensyaratkan motif awal yang murni normatif-teologis; yang menentukan adalah proses pelembagaan nilai ke dalam instrumen kebijakan yang mengikat secara formal. Data dokumenter menunjukkan eskalasi cepat instrumen hukum: SK Kepala Desa yang ditetapkan 10 Desember 2020 diperkuat menjadi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 dalam rentang kurang dari dua bulan (24 Januari 2021), dengan konsiderans yang secara eksplisit menyatakan Perdes ini sebagai “landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan KUBE”. Program kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, dibiayai dari Dana Desa sesuai arah kebijakan pemberdayaan masyarakat Kementerian Desa. Verifikasi dokumen APBDes Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa bidang Pemberdayaan Masyarakat—tempat pos KUBE Kembang Jayanti bernaung—hanya memperoleh alokasi 12,58 persen dari total belanja desa sebesar Rp2,54 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (44,08 persen) dan Pelaksanaan Pembangunan (32,37 persen); realisasi konkret permodalan usaha tahun 2023 tercatat sebesar Rp66.126.200,00 yang terlacak hingga ke nota belanja peralatan produksi dan kuitansi penyerahan modal tunai kepada Ketua KUBE.

Pelaksanaan kebijakan tidak berpusat tunggal pada Kepala Desa, melainkan terdistribusi ke berbagai lembaga desa: Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai penanggung jawab teknis pembinaan, Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) sebagai pembelanja anggaran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas, serta Puskesmas sebagai basis data kesejahteraan. Modal usaha secara sengaja diwujudkan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang dan bahan baku, untuk menjaga akuntabilitas penggunaannya—sebuah kebijakan yang, dibaca melalui pendekatan kapabilitas Sen (1999), membangun functionings konkret (kemampuan memproduksi kue, mengoperasikan peralatan dapur) ketimbang sekadar mentransfer sumber daya finansial yang keberhasilan konversinya menjadi kapabilitas nyata tidak terjamin. Distribusi kelembagaan ini merupakan bukti empiris atas prinsip duality of structure Giddens (1984): struktur pemerintahan desa bukan entitas tunggal yang bertindak dari atas ke bawah, melainkan jejaring rekursif yang saling membentuk dan dibentuk oleh interaksi dengan agen di lapangan.

Efektivitas dakwah struktural bertumpu pada aktor dengan legitimasi ganda: formal-institusional dan moral-keagamaan. Kepala Desa Siti Hasanah secara eksplisit mengartikulasikan filosofi kepemimpinannya melalui kaidah fikih siyasah tashorruful imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin terhadap

rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan), dan menjustifikasi otoritas formal bagi perempuan janda dengan merujuk teladan kepemimpinan Siti Aisyah sebagai counter-argument terhadap tafsir literal ar-rijalu qawwamuna ‘ala al-nisa yang kerap membatasi ruang gerak perempuan.

"Dakwah Rasulullah dicontohkan zaman Rasulullah bagaimana Siti Aisyah pernah memimpin perang... maenya urang teu bisa perang melawan zaman ayeuna." (Kepala Desa, SH, Wawancara, 2026).

Legitimasi ganda ini dikonfirmasi pula secara biografis: rekam jejak Kepala Desa menunjukkan kombinasi antara pendidikan formal kewarganegaraan-pemerintahan, keterlibatan sebagai Koordinator Penerangan dan Dakwah Pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung (2009–2014), serta jejaring kebijakan supra-desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung—menjelaskan mengapa reinterpretasi teologisnya bukan improvisasi retorika semata, dan mengapa program ini relatif cepat memperoleh pengakuan hingga tingkat kabupaten. Kasie Kesra turut memperkuat legitimasi moral ini dengan merujuk Surah Al-Ma'un tentang larangan mengabaikan anak yatim dan orang miskin sebagai landasan teologis kehadiran aparat desa bagi kelompok rentan.

Namun demikian, data lapangan juga menunjukkan tantangan struktural yang membatasi efektivitas peran ini. Kebijakan efisiensi anggaran nasional pada 2025 menyebabkan Dana Desa Tahap II tidak cair, sehingga kegiatan pembinaan KUBE nyaris terhenti. Ditemukan pula kerentanan terhadap kecemburuan antarkelompok pemberdayaan lain (Kelompok Wanita Tani, kelompok ternak) yang merasa Kembang Jayanti mendapat perhatian berlebih—indikasi bahwa kebijakan afirmatif berbasis kategori sosial tertentu berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan horizontal di tingkat akar rumput. Dibaca melalui kerangka maqashid al-syariah, legitimasi teologis kebijakan ini menyentuh *hifz al-nafs* (perlindungan martabat, melalui pengangkatan martabat janda dari stigma sosial) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta, melalui pembebasan dari jerat bank emok); namun ketegangan antara masalah khusus (kelompok sasaran) dan masalah umum (seluruh warga desa) menjadi salah satu dilema etis kebijakan afirmatif berbasis nilai keagamaan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi ganda dan pelembagaan formal belum cukup menjamin keberlanjutan maupun kecukupan skala program tanpa ketahanan fiskal struktural yang berada di luar kendali pemerintah desa semata.

2. Proses Pemberdayaan dan Pembentukan Ketahanan Sosial

Rekrutmen awal (2020–2021) dilakukan secara representatif melalui koordinasi dengan ketua RW, dengan prinsip satu RW mengirimkan satu perwakilan janda usia produktif, menghasilkan tujuh belas anggota awal—empat belas di antaranya kemudian tercatat dalam susunan kepengurusan formal SK dan Perdes. Pola rekrutmen ini mencerminkan purposive sampling yang alami di tingkat kebijakan: representasi wilayah diprioritaskan di atas kriteria ekonomi semata, sehingga memperluas basis legitimasi program ke seluruh penjuru desa.

Tema paling konsisten yang muncul di seluruh transkrip wawancara dengan anggota KUBE adalah pergeseran dari rasa minder dan terisolasi menuju rasa memiliki komunitas senasib sepenanggungan—proses yang sejalan dengan konsep *conscientizacao* Freire (1970), meski dalam konteks ini penyadaran kritis berangkat bukan dari kesadaran kelas, melainkan dari kesadaran status sosial bersama sebagai janda yang mengalami stigma serupa.

"Kok ada nasibna teh asal lebih-lebih parah dari aku... Aya rasa bersyukur lah, aya rasa bersyukur jadi oh separah tadi sudah seta gitu." (Ketua KUBE Kembang Jayanti, Y, Wawancara, 2026).

Solidaritas ini melahirkan struktur kepemimpinan informal berbasis kepercayaan, tercermin dari sebutan hormat "Ma Yuyun" yang diberikan anggota kepada ketuanya. Sejak 2020 hingga awal 2026, pemerintah desa berkolaborasi dengan pihak eksternal menyelenggarakan rangkaian pelatihan tata boga, make-up artist, pertanian dan pengolahan pangan bersama Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, serta UMKM dan pemasaran daring—sebuah bentuk investasi terhadap *conversion factors* dalam kerangka Sen (1999): sumber daya semata tidak otomatis menjadi kapabilitas produktif tanpa keterampilan yang memungkinkan konversinya. Fasilitator UMKM menekankan pendekatan motivasional berbasis filosofi lokal "kuda jeung kuya" (kemauan dan keyakinan), yang selaras dengan gagasan Nussbaum (2000) tentang kapabilitas *practical reason* sebagai prasyarat psikologis bagi kapabilitas ekonomi lainnya.

Mekanisme modal usaha yang semula dirancang bersifat kolektif (*qardh hasan* komunal) mengalami penyesuaian akibat kebijakan pembatasan sosial pada masa pandemi COVID-19, sehingga modal yang seharusnya digulirkan secara kelompok akhirnya dibagikan secara perorangan—sebuah kelemahan desain yang secara terbuka diakui Kepala Desa.

"Seharusnya, ini kelemahannya gini, seharusnya mereka itu kan kelompok, tetapi karena waktu itu adanya COVID sehingga harus ada social distancing, akhirnya mereka membagikan modal yang kolektif itu menjadi modal perorangan... aya nu majeng teras biasa diusahakeun, aya oge anu habis pada saat itu sehingga mereka tetap menjadi apa, tidak bisa berdikari." (Kepala Desa, SH, Wawancara, 2026).

Konsekuensinya, hasil bervariasi tajam antaranggota. Sebagai bagian dari analisis kasus negatif, penelitian ini juga menemukan konflik internal serius: seorang pembina lapangan menjalin hubungan asmara dengan salah seorang anggota binaan hingga menikahinya setelah bercerai dari istri pertamanya—kasus yang menurut Kasie Kesra “hampir membubarkan” kelompok. Keanggotaan KUBE juga bersifat sangat fluktuatif karena kriteria status janda yang melekat: begitu seorang anggota menikah kembali, ia otomatis keluar dari keanggotaan, sehingga jumlah anggota aktif menyusut drastis dari tujuh belas orang awal menjadi tinggal beberapa orang saja pada 2025–2026.

Dipetakan melalui tiga dimensi pemberdayaan Rowlands (1997), dimensi personal tampak kuat pada peningkatan kepercayaan diri, dimensi relasional tampak pada perubahan posisi tawar anggota dalam jejaring sosial RW dan pengajian, dan dimensi kolektif tampak pada terbentuknya identitas kelompok “Kembang Jayanti” yang dikenal hingga tingkat kabupaten. Namun demikian, kerangka agency Kabeer (1999)—kemampuan mendefinisikan tujuan sendiri dan bertindak untuknya—menemukan batasnya pada pergeseran modal kolektif menjadi individual: keputusan ini diambil bagi anggota oleh keadaan struktural eksternal (COVID-19), bukan oleh agency anggota itu sendiri. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial yang terbentuk bersifat tidak merata dan rentan terhadap guncangan internal maupun eksternal, memperhalus—bukan menggugurkan—optimisme bahwa pemberdayaan berbasis dakwah struktural menghasilkan ketahanan yang otomatis kokoh dan berkelanjutan.

3. Transformasi Nilai Dakwah menjadi Strategi Pemberdayaan

Reinterpretasi kontekstual Kepala Desa atas dalil ar-rijalu qawwamuna ‘ala al-nisa, yang membatasi keberlakuannya pada ranah otoritas rumah tangga dan menegaskan hak perempuan janda memiliki otoritas kepemimpinan formal dalam ranah pemberdayaan ekonomi publik, merupakan contoh konkret reflexivity struktural dalam kerangka Giddens: agen tidak sekadar tunduk pada struktur normatif keagamaan yang mapan, melainkan secara reflektif menafsirkan ulang struktur tersebut untuk memungkinkan tindakan baru yang kemudian menjadi struktur baru (SK, Perdes) yang mengikat pihak lain. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Nagreg, sebagai informan eksternal tokoh agama, mengonfirmasi secara independen bahwa kehadiran Kembang Jayanti dipandang sebagai penerapan prinsip dakwah bi al-hikmah wa al-mau’izhah al-hasanah sekaligus penyeimbang psikologis dan teologis bagi janda yang tidak terjangkau program bantuan sosial nasional.

Salah satu temuan paling signifikan dan mengoreksi asumsi awal penelitian muncul dari wawancara yang sama. Ketika ditanya apakah para janda peserta program telah berhasil menjadi “agen dakwah” sebagaimana diandaikan dalam kerangka konseptual awal, informan justru memberikan analisis yang jauh lebih bernuansa: bahwa pelabelan eksplisit sebagai “agen dakwah” berpotensi membebani secara psikologis dan dapat memicu keluarnya anggota dari program menuju alternatif yang lebih berisiko.

"Kalau berhasil itu belum kelihatan, jujur aja... Bebananya itu karena ada penyematan kata dakwahnya itu. Mereka akan membuka pola pikir yang membebani mereka dengan kata dakwahnya itu... abdi mah ustadh lain, ngaji teu bisa, élmu teu boga, ayeuna kudu ditunjuk jadi agen dakwah. Enggeus teu mundur tina Kemang Jayanti karena beurat ku beban éta, abdi mending kénéh lebet ka nu itu wé... nu tos biasa jadi agen [bank emok]. Kan leuwih bahaya." (Ketua MWC NU Kecamatan Nagreg, Wawancara, 2026).

Informan merekomendasikan istilah yang lebih ringan—guar pangajak, kurang lebih bermakna “ajakan yang mencairkan”—ketimbang “agen dakwah” yang menyandang konotasi formal-normatif berat. Temuan ini menantang asumsi implisit dalam sebagian besar literatur dakwah struktural bahwa derajat eksplisitas framing keagamaan berbanding lurus dengan efektivitas transformasi nilai; sebaliknya, dakwah struktural yang paling berhasil justru bekerja secara implisit melalui struktur (kebijakan, program, pendampingan) tanpa memaksakan identitas religius formal kepada penerima manfaat. Sejalan dengan temuan ini, nilai-nilai Islam tetap terintegrasi secara implisit dalam praktik ekonomi sehari-hari anggota, misalnya melalui penekanan niat ibadah dalam berwirausaha, kejujuran timbangan, dan kebersihan produk sebagai bagian dari akhlak berdagang, sementara partisipasi rutin dalam pengajian RW dan majelis taklim—yang umumnya bersumber dari inisiatif komunitas keagamaan lokal, bukan program formal desa—tetap menjadi penopang ketahanan spiritual anggota. Sintesis dakwah struktural dan dakwah kultural (Ismail, 2012) terkonfirmasi secara empiris di sini, dengan catatan penting bahwa efektivitas maksimal justru dicapai ketika dimensi struktural bekerja implisit dan tidak membebani penerima manfaat dengan identitas keagamaan formal yang berat.

4. Dampak terhadap Kesejahteraan Spiritual dan Material

Mengikuti konstruk ketahanan sosial ekonomi holistik empat dimensi, dampak program menunjukkan pola yang tidak seragam. Pada dimensi material, hasil paling bervariasi dan paling diperdebatkan ditemukan: Ketua KUBE, Ibu Yuyun, mengembangkan usaha kudapan bermerek “@yuy Cake and Cookies” yang terdokumentasi

memasarkan lebih dari tiga puluh varian produk melalui katalog daring, sebuah bukti fisik independen yang memperkuat narasi keberhasilan materialnya secara spesifik. Namun, Bendahara Puskesmas menyatakan bahwa perubahan status kesejahteraan (desil DTSEN) di kalangan anggota belum signifikan, dan Ketua RW 01 menilai dampak ekonomi program “belum terlihat” bagi salah satu anggota di wilayahnya karena keterbatasan pemasaran produk. Data independen dari tesis magister Kepala Desa (Hasanah, 2024) memberikan konfirmasi kuantitatif yang lebih presisi: dari empat belas pengurus dan anggota awal KUBE, hanya dua orang—Yuyun dan Wiwis—yang pada 2024 masih memproduksi dan menjual dagangan secara harian, dengan kesulitan pemasaran (bukan kesulitan produksi) diidentifikasi secara konsisten sebagai penyebab utama kepasifan anggota lain.

Dimensi psikologis menunjukkan tingkat konvergensi tertinggi di antara seluruh kategori informan, tanpa satu pun data yang kontradiktif: baik informan pemerintah desa, tokoh agama, sesama anggota, maupun warga dari RW berbeda secara konsisten melaporkan pergeseran dari rasa minder dan putus asa menuju kepercayaan diri dan optimisme. Pada dimensi sosial, ditemukan penurunan stigma “pelakor” yang sebelumnya melekat pada perempuan berstatus janda, meski stigma tersebut tidak sepenuhnya hilang—kasus pembina yang menikahi anggota binaan menjadi bukti bahwa kekhawatiran sosial mengenai relasi lintas gender bukan sekadar prasangka tanpa dasar. Pada dimensi spiritual, peningkatan partisipasi pengajian, praktik salat berjamaah, sedekah kecil dari hasil usaha, dan pemaknaan tawakal serta qana’ah terhadap takdir sebagai janda dilaporkan secara konsisten oleh anggota KUBE.

Mengenai dampak terhadap ketergantungan bank emok, data menunjukkan pengurangan yang bersifat parsial, bukan eliminasi total—sebuah temuan yang secara jujur diakui Kepala Desa sendiri.

"Tapi bagi anggota Kembang Jayanti itu sendiri mereka yang sampai hari ini jalan usahanya, mereka ada yang memang sudah lepas dari bank emok, alhamdulillah... Tapi secara keseluruhan kita belum bisa lepas dari yang namanya bank emok." (Kepala Desa, SH, Wawancara, 2026).

Yang menarik secara teoretis, perubahan yang paling menonjol bukan pada penyediaan alternatif kredit semata, melainkan pada perubahan sikap normatif terhadap riba—sebuah kesenjangan antara internalisasi normatif (maqashid hifz al-mal secara kognitif-teologis) dan realisasi perilaku (praktik ekonomi harian yang tetap rentan terhadap godaan riba akibat tekanan kebutuhan mendesak). Secara keseluruhan, pola RQ 4 menunjukkan bahwa ketika dukungan struktural pada dimensi material (modal, pemasaran) melemah—sebagaimana terjadi pascapenurunan anggaran 2025—dimensi non-material (psikologis, spiritual) cenderung lebih tahan (resilient) dibandingkan dimensi material yang bergantung pada modal finansial dan akses pasar yang mahal serta rentan terhadap kebijakan fiskal eksternal.

5. Sintesis Teoretis dan Kontribusi Konseptual Baru

Temuan kritis mengenai risiko pelabelan eksplisit “agen dakwah” (bagian C.3) menjadi dasar bagi tawaran konseptual pertama penelitian ini, yaitu Model Dakwah Struktural Implisit (Model DSI): proposisi bahwa efektivitas dakwah struktural pada level rumah tangga kebijakan berbanding terbalik—bukan berbanding lurus—dengan derajat eksplisitas framing keagamaannya. Model ini mengusulkan tiga prinsip operasional: nilai keagamaan sebaiknya diinternalisasi ke dalam desain struktur dan prosedur program (skema pembiayaan bebas riba, kriteria seleksi berbasis maslahat, keterlibatan tokoh agama sebagai mitra pembina) ketimbang dinyatakan eksplisit sebagai identitas atau kewajiban penerima manfaat; istilah komunikasi program kepada penerima manfaat sebaiknya bersifat cair dan tidak membebani; dan legitimasi teologis tetap penting sebagai dasar argumentasi kebijakan di level pembuat kebijakan, namun tidak perlu diteruskan sebagai beban identitas kepada penerima manfaat di lapangan. Model DSI ini melengkapi, bukan menggantikan, kerangka dakwah struktural Sulthon (2003) dan Ismail (2012), dengan mempersempit lokus keeksplisitan dakwah struktural pada level desain kebijakan, bukan pada level komunikasi kepada penerima manfaat.

Tawaran konseptual kedua, Matriks Ketahanan Sosial Ekonomi Timpang (Matriks KSET), lahir dari temuan bahwa keempat dimensi ketahanan sosial ekonomi tidak bergerak searah sebagaimana diasumsikan literatur yang memperlakukannya sebagai satu konstruk agregat. Matriks ini memetakan penerima manfaat program pemberdayaan berdasarkan dua sumbu—tingkat penguatan dimensi non-material (psikologis-spiritual-sosial) dan tingkat penguatan dimensi material—menghasilkan empat kuadran: Ketahanan Holistik (kuat pada kedua sumbu, dialami sebagian kecil anggota seperti Ibu Yuyun), Ketahanan Material Semu (kuat material namun rapuh non-material, tidak ditemukan dalam data penelitian ini), Ketahanan Batin Tanpa Penopang Ekonomi (kuat non-material namun lemah material, dialami mayoritas anggota KUBE), dan Kerentanan Ganda (lemah pada kedua sumbu). Instrumen ini menawarkan kegunaan praktis bagi evaluasi program serupa: alih-alih menyimpulkan program “berhasil” atau “gagal” secara tunggal, evaluator dapat memetakan sebaran kuadran penerima manfaat untuk merancang intervensi yang lebih presisi, misalnya penguatan akses pemasaran secara khusus bagi kelompok pada kuadran ketahanan batin tanpa penopang ekonomi.

Selain dua gagasan konseptual di atas, penelitian ini menawarkan dua rekomendasi praktis. Pertama, mengingat pemasaran—bukan produksi—teridentifikasi sebagai simpul utama yang menghambat dimensi material, diusulkan skema Pemasaran Kolektif Lintas-KUBE: etalase bersama, baik fisik maupun digital melalui

katalog terpadu meniru model “@yuy Cake and Cookies” yang telah terbukti berhasil bagi Ibu Yuyun namun diperluas menjadi milik bersama kelompok, sehingga keberhasilan pemasaran tidak bertumpu pada inisiatif individual semata. Kedua, mengingat status keanggotaan menjadi ambigu ketika seorang anggota menikah kembali, diusulkan mekanisme Revisi SK Berkala (misalnya setiap dua tahun) yang secara eksplisit mengatur prosedur keluar-masuk anggota, sehingga regenerasi keanggotaan KUBE dapat berlangsung tertib secara administratif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dakwah struktural yang dijalankan Pemerintah Desa Ganjar Sabar melalui KUBE Kembang Jayanti bekerja melalui tiga mekanisme yang saling terkait: pelebagaan formal kebijakan, distribusi kewenangan lintas lembaga desa yang mencerminkan struktur rekursif sebagaimana dikonseptualisasikan Giddens, dan kepemimpinan dengan legitimasi ganda—formal-institusional dan moral-keagamaan. Proses pemberdayaan yang menyertainya bergerak melalui rekrutmen berbasis representasi wilayah, penyadaran kritis kolektif, penguatan kapasitas melalui pelatihan berjenjang, dan pendampingan lintas lembaga, namun juga diwarnai dinamika negatif berupa pergeseran modal kolektif menjadi individual akibat pandemi, konflik relasional pembina-anggota, dan fluktuasi keanggotaan yang tinggi. Transformasi nilai dakwah berjalan melalui jalur struktural-formal dan jalur kultural-informal sekaligus, dengan temuan paling signifikan bahwa efektivitas transformasi nilai berbanding terbalik dengan derajat eksplisitas framing keagamaan yang disampaikan kepada penerima manfaat—pelabelan eksplisit “agen dakwah” terbukti kontraproduktif, sedangkan dakwah struktural implisit melalui desain kebijakan justru lebih efektif.

Dampak program menunjukkan pola tidak seragam antardimensi ketahanan sosial ekonomi: dimensi psikologis dan spiritual menguat konsisten pada hampir seluruh informan, dimensi sosial menguat dengan pengecualian penting berupa risiko relasional lintas gender, sedangkan dimensi material menunjukkan ketimpangan paling tajam—hanya sebagian kecil anggota berhasil mengembangkan usaha berkelanjutan, terutama akibat keterbatasan akses pemasaran, bukan keterbatasan motivasi atau keterampilan produksi. Ketergantungan pada bank emok berkurang secara parsial, namun perubahan sikap normatif terhadap riba tumbuh lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan transformasi struktural akses keuangan itu sendiri. Secara umum, dakwah struktural yang dijalankan Pemerintah Desa Ganjar Sabar berhasil membangun fondasi ketahanan non-material yang kokoh dan relatif tahan terhadap guncangan, namun belum berhasil menghasilkan ketahanan material yang setara kokohnya, karena bergantung pada faktor struktural—akses pasar, keberlanjutan anggaran—yang berada di luar jangkauan intervensi tunggal pemerintah desa. Efektivitas dakwah struktural, dengan demikian, bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi menjadi klaim keberhasilan atau kegagalan tunggal.

Berdasarkan temuan ini, pemerintah desa disarankan menindaklanjuti skema Pemasaran Kolektif Lintas-KUBE dan mekanisme Revisi SK Berkala, serta meninjau ulang praktik komunikasi program agar tidak membebani penerima manfaat dengan label keagamaan formal yang berat. Pemangku kebijakan tingkat kabupaten dan nasional disarankan mempertimbangkan skema pembiayaan program pemberdayaan kelompok rentan berbasis desa yang lebih tahan terhadap fluktuasi kebijakan efisiensi anggaran, misalnya melalui dana abadi tingkat kabupaten atau kemitraan jangka panjang dengan sektor swasta. Penelitian lanjutan direkomendasikan mengarah pada studi kasus banding pada desa-desa lain untuk menguji generalisasi Model Dakwah Struktural Implisit dan Matriks Ketahanan Sosial Ekonomi Timpang, penelitian survei berskala lebih luas untuk mengukur dampak program secara representatif, serta penelitian longitudinal yang mengikuti kohor anggota KUBE dalam jangka waktu lebih panjang.

Daftar Pustaka

- Anker, R. (1998). Gender and jobs: Sex segregation of occupations in the world. International Labour Organization.
- Aziz, M. A. (2004). Ilmu dakwah. Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. BPS RI.
- BPS Kabupaten Bandung. (2023). Kabupaten Bandung dalam angka 2023. BPS Kabupaten Bandung.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Budiarto, T. (2019). Fenomena bank emok di Jawa Barat: Antara kebutuhan dan eksploitasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(2), 211–224.
- Chapra, M. U. (2000). Islam and the economic challenge. Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Fitrianti, R. (2016). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di

- Kota Bandung. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 45–62.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.
- Gans, H. J. (1972). The positive functions of poverty. *American Journal of Sociology*, 78(2), 275–289.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.
- Hasanah, S. (2024). *Pemberdayaan perempuan melalui program Kembang Jayanti di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2021–2023* [Master's thesis, Universitas Padjadjaran].
- Hennink, M. M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Ismail, I. (2012). Dakwah struktural dan kultural dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 6(19), 1–20.
- Kabeer, N. (1999). *Reversed realities: Gender hierarchies in development thought*. Verso.
- Kabeer, N. (2001). Reflections on the measurement of women's empowerment. In A. Sisask (Ed.), *Discussing women's empowerment: Theory and practice* (pp. 17–54). Swedish International Development Cooperation Agency.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Profil perempuan Indonesia 2022*. KPPPA RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Indonesia voluntary national review 2021: Sustainable development goals*. Kementerian PPN/Bappenas RI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Massey, D. S. (2007). *Categorically unequal: The American stratification system*. Russell Sage Foundation.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nurhayati, S. (2019). Dakwah berbasis komunitas dalam pemberdayaan perempuan dhuafa di lingkungan pesantren. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(2), 115–130.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan perkembangan keuangan inklusif Indonesia 2021*. OJK.
- Pearce, D. (1978). The feminization of poverty: Women, work, and welfare. *Urban and Social Change Review*, 11(1–2), 28–36.
- Peraturan Desa Ganjar Sabar Nomor 01 Tahun 2021. (2021).
- Rowlands, J. (1997). *Questioning empowerment: Working with women in Honduras*. Oxfam.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- Sulthon, M. (2003). *Desain ilmu dakwah: Kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis*. Walisongo Press.
- Surat Keputusan Kepala Desa Ganjar Sabar Nomor 141/SK-23/Des/XII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kembang Jayanti. (2020).
- UN Women. (2020). *Progress of the world's women 2019–2020: Families in a changing world*. UN Women.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yunus, M. (2003). *Banker to the poor: Micro-lending and the battle against world poverty*. PublicAffairs.
- Zakiyah. (2010). Peran lembaga dakwah dalam pemberdayaan masyarakat Muslim di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(1), 1–24.